



## **EKSISTENSI INSTITUSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**Rama Fatahillah Yulianto,  
Ali Muhammad**

**Politeknik Ilmu Pemasarakatan**

Email: [ramboyulianto@gmail.com](mailto:ramboyulianto@gmail.com), [alimuhammad32@gmail.com](mailto:alimuhammad32@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The modern legal paradigm now has been echoed by all elements of law enforcement. Currently, there are laws that are just and bring benefits to the whole community. The existence of penitentiary facilities is increasingly needed, especially in terms of fostering or returning, penitentiary inmates (WBP) to become fully human beings. The purpose of correctional is social reintegration which is implemented by restoring the life relationship, life, and livelihood of the PAPs. Actors implementing law enforcement, stakeholders, and the community must work hand in hand in carrying out social reintegration. Because it takes alignment of the legal paradigm adopted. This study refer to the existence of penitentiary facilities in realizing social reintegration for PAPs. The author uses a qualitative research method with a literature study approach. Researchers collect data that is relevant to the topic or problem that is linear with this research. Information is obtained from scientific books, research reports, research journal articles, regulations, scientific papers, and other written sources. The results of the study reveal that the existence of correctional facilities is increasingly important, especially in carrying out social reintegration. Therefore, it is necessary to strengthen between law enforcement and still require collaboration and alignment of the paradigm adopted between a number of elements, both actors implementing law enforcement, stakeholders, and the society.*

**Keywords:** *Correctional, Social Reintegration, Correctional Inmates.*

### **I. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ini terjadi perubahan yang signifikan di segala lini diantaranya teknologi, ekonomi, seni, budaya, ideologi, bahkan kriminalitas juga ikut andil dalam perubahan yang terjadi. Hal itu menyebabkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat berubah. Perubahan itu juga diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat khususnya di Indonesia. Perubahan positif yang terjadi, seperti pengembangan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia tentu menjadi nilai positif pula yang akan membantu



pertumbuhan nasional, namun sebaliknya jika perubahan negatif yang terjadi, seperti kejahatan atau kriminal maka akan terjadi keresahan di kehidupan masyarakat<sup>1</sup>.

Tren kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, terlebih saat ini kita menghadapi permasalahan serius yaitu pandemi Covid-19 yang belum usai. Menurut data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional milik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat sebanyak 116.671 kasus kriminal yang telah terjadi. Tak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat membatasi aktivitasnya, terlebih sejumlah masyarakat harus rela di PHK. Berbagai hal itu pula yang melatarbelakangi perubahan aktivitas masyarakat mengarah orientasi negatif, contohnya pencurian, kekerasan, penelantaran anak, eksploitasi anak, dan sebagainya. Hal itu terjadi lantaran sejumlah masyarakat mengalami permasalahan psikis seperti stress, depresi, dan tidak dapat mengendalikan emosi karena dihadapkan situasi yang sangat menekan baik secara ekonomi, sosial, fisik maupun psikis.

Hal yang sama dirasakan oleh sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Acap kali WBP merasa minder dan rendah diri dengan kondisinya yang saat ini akan mendapatkan stigmatisasi atau *labelling* dari masyarakat secara umum, terlebih dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat merasa khawatir khususnya jika melihat sejumlah WBP yang bebas dari Lapas, karena kondisi serba menekan membuat seluruh masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah sangat merasakan akibatnya.

Fenomena *labelling* atau stigmatisasi sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat. Hal itu lantaran tidak adanya informasi bagi masyarakat bahwa WBP telah dibina untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Permasalahan ini bukanlah hanya urusan pemerintah namun kita semua turut andil dalam permasalahan ini. Menurut Lawrence Friedmann terdapat tiga unsur pembentukan sistem hukum nasional, diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi para aparat penegak hukum, masyarakat, dan *stakeholder* terkait. Substansi hukum meliputi *establishing laws*, merupakan kebijakan normatif KUHP dan Pemasyarakatan. Budaya hukum meliputi cara pandang dan reaksi masyarakat terhadap suatu pemidanaan. Hingga

---

<sup>1</sup> Putra, A., dkk. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018." *Indonesian Journal of Applied Statistics* (2020): 123-131.



saat ini kejahatan dan penjahat hanya dipandang dari sudut yuridis saja<sup>2</sup>. Konsekuensi logisnya bermuara pada penjatuhan pidana penjara. Maka tak heran jika kondisi Lapas selalu *over capacity*.

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi para WBP untuk menjalankan masa pidananya atau dapat dikatakan sebagai tempat sementara untuk menghabiskan masa pidananya. Perlu diketahui, WBP tidak hanya menjalankan masa pidana sesuai yang divonis oleh Majelis Hakim, namun mereka harus menjalani pembinaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak Pemasyarakatan. Namun, hal ini belum banyak diketahui oleh sejumlah masyarakat. Maka tidak heran terjadinya *gap* antara paradigma hukum yang dianut masyarakat dengan pihak pemasyarakatan, hal itu menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi terkendala.

Paradigma yang dianut oleh sejumlah aparat penegak hukum khususnya pemasyarakatan adalah paradigma hukum modern, artinya hukum yang berkeadilan dan membawa kebermanfaatan bagi yang bersangkutan dan seluruh masyarakat. *Gap* yang terjadi adalah masyarakat masih menggunakan paradigma retributif yang segala halnya harus ‘memenjarakan’ seseorang. Dengan demikian, pihak pemasyarakatan tidak dapat mengendalikan para terdakwa yang telah diputus pidana penjara oleh pengadilan yang bersangkutan. Hal itu juga akan berimbas kepada penerimaan kembali mantan WBP ke dunia masyarakat secara luas. Karena masyarakat belum bisa menghilangkan *labelling* tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya pasal 1 yang disebut Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pemasyarakatan terdapat sistem yang perlu dijalankan demi terciptanya tujuan pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan hadir untuk mengarahkan WBP menjadi manusia yang menyadari kesalahan, menjadi manusia seutuhnya serta mencapai tujuan reintegrasi sosial<sup>3</sup>.

Reintegrasi sosial merupakan esensi dan tujuan dari Pemasyarakatan yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP.

---

<sup>2</sup> Sutrisno, A., dkk. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. Kubu Raya: Ide Publishing, 2021.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



Reintegrasi sosial dinilai sebagai upaya politik hukum yang dapat menjadi ‘jawaban’ masalah kronis ini<sup>4</sup>.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana pemasyarakatan mewujudkan reintegrasi sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?
2. Bagaimana meningkatkan eksistensi pemasyarakatan dalam tatanan peradilan pidana di Indonesia?

## **III. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menghimpun data atau sumber informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang linear dengan penelitian ini. Informasi didapat dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal penelitian, peraturan-peraturan, karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian ini bersifat memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diangkat berdasarkan sejumlah literatur yang digunakan. Penelitian dengan metode pendekatan deskriptif mengklasifikasikan beberapa kategori seperti kajian, survei, studi literatur, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui eksistensi institusi pemasyarakatan yang sangat berguna bagi reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemasyarakatan Mewujudkan Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu menghadapi permasalahan klasik nan kronis yang tak kunjung usai. Hal itu didasari beberapa faktor, yang jelas pihak pemasyarakatan tidak dapat mengendalikan intensitas tingginya para terdakwa yang diputus pidana penjara oleh sejumlah pengadilan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma hukum, yaitu hukum modern. Hukum modern

---

<sup>4</sup> Sutrisno, A. *Reintegrasi Sosial: Sebuah Metronom Penegakan Hukum yang "Hilang"*. 18 Januari 2020. 7 September 2021.



memiliki esensi berkeadilan dan membawa kebermanfaatan, serta keadilan yang tidak lagi retributif, melainkan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

Kondisi tersebut akan berimbas pada kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani masa pidananya baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Oleh karena itu, pemasyarakatan hadir bertujuan untuk melaksanakan reintegrasi sosial WBP. Reintegrasi sosial bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP. Mereka tidak hanya dihukum dan dibatasi kebebasan Bergeraknya karena perbuatan yang telah dilakukan, melainkan diberikan program pembinaan sebagai bekal mereka kelak menjalani kehidupan bersama masyarakat luas.

Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini. Mengingat paradigma hukum telah bertransformasi menjadi hukum modern, yang memiliki arti hukum yang berkeadilan dan membawa kebermanfaatan. Secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem pendahulunya, yakni kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai subjek. WBP yang dijatuhi hukuman merupakan individu yang hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya saja, namun WBP tetap bisa menerima hak-haknya sebagaimana manusia biasa dan hal itu diatur oleh beberapa regulasi, salah satunya pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>5</sup>. Pembinaan yang diberikan berdasarkan *need and risk assessment* agar tepat sasaran kepada WBP yang bersangkutan. WBP memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain begitu juga dengan *background* dan jenis kejahatannya. Sehingga tidak bisa kita sama rata karena akan berpengaruh pada keefektifan program pembinaan yang diberikan. Pemasyarakatan memiliki tujuan reintegrasi sosial atau secara filosofis pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP. Oleh karena itu, pemasyarakatan mengejawantahkan tujuan tersebut dalam beberapa bentuk pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung

---

<sup>5</sup> Utami, P. "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2017): 381-394.



jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat<sup>6</sup>. Pembinaan kepribadian di Lapas terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik atau olahraga, program kesadaran berbangsa dan negara, semuanya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain memberikan pembinaan kepribadian, Institusi pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga melaksanakan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian adalah suatu pembinaan atau pemberian pelatihan kinerja sebagai bekal WBP nantinya ketika menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Hal ini juga termaktub pada 10 prinsip pemasyarakatan yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan (reintegrasi sosial).

Selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, WBP tidak hanya 'menghabiskan' waktu dengan berdiam diri selama vonis yang dijatuhkan. Ada banyak kegiatan yang wajib dilakukan sebagai usaha untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam menyusun pola pembinaan kepada WBP, pihak Lapas bekerja berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan. Litmas berisikan penilaian tentang kebutuhan dan risiko WBP, dalam penilaian tersebut dapat dijadikan dasar atau patokan penyusunan pola pembinaan dan klasifikasi WBP yang bersangkutan. Dengan demikian, Lapas melakukan pembinaan secara individualisasi, dapat mengubah sejumlah kebiasaan WBP yang kurang baik menjadikan sebuah potensi untuk menjadi manusia yang produktif.

Lembaga Pemasyarakatan (dalam hal ini pemberian pembinaan) merupakan institusi pelaksana pidana atau baru menjalankan fungsinya setelah adanya putusan dari hakim di persidangan pengadilan, hal ini linear dengan hukum penitensier. Mengingat akan hal itu, Lapas tidak 'membiarkan' WBP untuk hanya berdiam diri sembari menunggu masa pidananya selesai, ada beberapa langkah dari awal masuk sampai nantinya dapat diusulkan program asimilasi, integrasi, atau bebas murni. Pertama, melaksanakan kegiatan Admisi Orientasi (AO) atau yang sering disebut masa pengenalan lingkungan. Pada fase awal ini, WBP dikenalkan beberapa kewajiban dan haknya selama berada di Lapas, orientasi dimaksudkan agar WBP mengenal cara menjalani kehidupan, sejumlah peraturan dan

---

<sup>6</sup> Ridwan, M. "Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2016): 323-336.



tujuan dari pembinaan atas dirinya (Fathurrohman). Kedua, melaksanakan pembinaan awal. Pada fase ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) melakukan *assessment* atau penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). PK melaksanakan *assessment* dengan metode wawancara kepada WBP yang bersangkutan, dari hasil *assessment* tersebut akan menjadi dasar pihak Lapas untuk menyusun pola pembinaan kepada WBP. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana (Pemasyarakatan). Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembinaan tahap lanjutan. Kegiatan ini dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal hingga  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana. Pada fase ini Narapidana diberikan sejumlah pola pembinaan kepribadian yang dapat menurunkan tingkat kejahatan dan pemberian pembinaan kemandirian untuk memberikan ‘bekal’ atau *skill* kepada yang bersangkutan. Selanjutnya adalah fase pembinaan tahap akhir, fase ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program asimilasi, integrasi, dan pengakhiran pembinaan tahap akhir.

## **B. Meningkatkan eksistensi pemasyarakatan dalam tatanan peradilan pidana di Indonesia**

Hubungan masyarakat dan hukum di Indonesia saling bertautan. Sebagaimana dicetuskan oleh ciero satu abad sebelum masehi dan *ubi societies* dan *ibi ius* yang berarti tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat<sup>7</sup>. Salah satu pengejawantahan hukum di Indonesia adalah tatanan sistem peradilan pidana dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, di dalam sistem tersebut terdapat beberapa komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peengadilan, dan pemasyarakatan.

Dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Mulai dari pemahaman paradigma hukum modern, penyamaan visi dari pemidanaan, dan sebagainya. Hal itu untuk menyamakan cara pandang aparat penegak hukum agar tidak terjadi disparitas suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu jika kita menilik permasalahan akut nan kronis yang selalu dialami

---

<sup>7</sup> Taufiq, R. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *Yudisia* (2018): 199-209.



pemasyarakatan adalah *over capacity* yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu faktornya adalah pemahaman paradigma hukum yang masih *retributive* dan masyarakat yang masih punitif. Sehingga proses pemidanaan *outputnya* pasti ‘memenjarakan’ seseorang. Padahal jika kita kaji, masih banyak pidana alternatif lainnya yang dapat diberikan kepada seseorang yang bersangkutan.

Institusi pemasyarakatan tidak bisa menolak terdakwa yang diputus oleh hakim untuk menjalani masa pidananya di Lapas. Dewasa ini jika kita mengkaji lebih dalam, sebenarnya eksistensi pemasyarakatan sangat berperan dalam *Criminal Justice System* (CJS) mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi, contohnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mendapat peran cukup pada semua tahap proses peradilan pidana. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjalankan pendampingan pada anak sejak tahap pra ajudikasi. Kemudian eksistensi pemasyarakatan terlihat dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan. Saat ini, setiap Lapas sangat memerlukan *need and risk assessment* yang digunakan sebagai dasar penyusunan pola pembinaan di Lapas. Namun, yang perlu diketahui pemasyarakatan tidaklah berdiri sendiri dalam menjalankan *core business*. Karena pada sejatinya pemasyarakatan juga institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga sejumlah komponen tersebut membentuk suatu kesatuan yang bernama *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).

Paradigma mereka harus satu visi demi memastikan tegaknya suatu hukum di negara. Proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum (Bartama). Dengan demikian, para aparat penegak hukum dapat menciptakan suatu hukum yang berkesinambungan dengan tegaknya keadilan. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan kembali tercipta suatu ketidakadilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau ‘*integrated criminal justice system*’<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Waskito, A. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* (2018): 287-304.





Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pada tahap akhir tidak bisa membatasi terpidana yang akan menjalani masa pidananya sesuai diputus oleh hakim. Karena institusi Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai pelaksana putusan dari hakim. Namun dewasa ini, pemasyarakatan tidak hanya bertugas pada tahap akhir dalam proses peradilan pidana. Eksistensi pemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam membina para WBP demi pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. WBP tidak hanya menghabiskan masa pidananya dengan berdiam diri, mereka harus menjalankan berbagai kewajiban salah satunya yaitu pola pembinaan yang telah disusun oleh petugas berdasarkan hasil Litmas dari PK Bapas. Sebenarnya hal itu yang selama ini dilakukan guna mengurangi bahkan meniadakan peluang dari WBP untuk mengulangi tindak pidana. Lebih dari itu, pembinaan juga diberikan untuk memberikan bekal bagi WBP agar dapat menjalin hubungan yang aktif dan harmonis bersama masyarakat luas.

Eksistensi pemasyarakatan juga harus bisa membuat WBP menyadari kesalahan, berperilaku aktif dan baik dalam masyarakat, sehingga akan menurunkan bahkan meniadakan angka residivisme. Hal itu tentu akan linear dengan pokok bahasan efektivitas pola pembinaan yang telah diberikan oleh pihak Lapas kepada WBP yang bersangkutan. Ada sejumlah metode untuk mengukur efektivitas pembinaan. Pertama, pemasyarakatan perlu mengetahui respon subjektif dari WBP, contohnya suka atau tidak, nyaman atau tidak, dan sebagainya. Sehingga dari metode pertama ini, pemasyarakatan mendapatkan dasar untuk mengatakan pola pembinaan cukup mujarab atau tidak. Kedua, adanya perubahan proses berpikir dan perilaku yang ditunjukkan oleh WBP. Selama menjalani masa pembinaan, pemasyarakatan tidak hanya menggugurkan kewajiban untuk memberikan pembinaan. Lebih dari itu, wajib mengamati dan melakukan penilaian secara berkala terhadap perkembangan WBP. Ketiga, pemasyarakatan dapat mengukur seberapa jauh perubahan perilaku dan berpikir bisa bertahan di luar Lapas. Dalam hal ini Bapas melakukan *core business*nya untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan. Terakhir, pemasyarakatan dapat melakukan *MoU* dengan Dinas Sosial, pemerintah setempat, dan/ atau aparat penegak hukum yang terintegrasi dalam melakukan *controlling* apakah perubahan dapat bertahan dalam jangka waktu Panjang, artinya tidak berbuat kejahatan kembali. Menurut Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Crim. (ForPsych) Hal itu dapat diamati dari kesinambungan belajar seseorang, jadi adanya gairah belajar yang tinggi terhadap sesuatu, termasuk pengalaman



hidup sebelumnya (berbuat kesalahan), seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang layak, dan dapat menjalani perkawinan dengan baik. Karena dengan mempelajari perkawinan seseorang, khususnya mantan WBP, kita dapat mengukur sejauh mana tingkat kedewasaan dan kepedulian yang bersangkutan dengan orang lain. Metode tersebut sangatlah kompleks, namun komprehensif dan inklusif dalam memandang suatu persoalan, sehingga kita dapat mencegah sedini mungkin untuk terjadinya residivisme dan dapat menilai seoptimal apa pembinaan yang telah diberikan terhadap perkembangan WBP yang bersangkutan.

Hal yang dilakukan pemasyarakatan mengejawantahkan paradigma hukum modern, namun hal tersebut bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau bahkan hanya menjadi urusan Lapas. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan terdapat tiga unsur pembentukan hukum nasional, diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berbicara tentang aparat penegak hukum, *stakeholder*, dan masyarakat. Sejumlah elemen tersebut harus sepakat dalam memahami suatu paradigma yang dianut, sebagai contoh saat ini beberapa Lembaga telah menyetujui menggunakan paradigma hukum modern, seperti restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Namun beberapa diantaranya juga masih menggunakan paradigma retributif, sehingga masih terkesan punitif. Kejadian disparitas inilah yang membuat permasalahan di Lapas semakin kronis. Kemudian tentang substansi hukum, yakni meliputi kebijakan-kebijakan yang dianut. Dalam hal ini kita menganut KUHP, Pemasyarakatan, dan aturan-aturan terkait. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah budaya hukum atau *legal culture* yaitu cara pandang masyarakat dan reaksi masyarakat terhadap arah dari suatu pmdinaan. Jika memang berniat optimal maka harus terjadi kesinergian antara ketiganya, namun jika kita melihat kondisi saat ini, adanya disintegrasi dari komponen-komponen tersebut, maka tidak heran permasalahan tak kunjung terselesaikan.

Menilik dari sejumlah kejadian kriminal di Indonesia, sangatlah ironis. Hampir seluruh tindak kejahatan yang melalui proses peradilan pidana selalu berakhir di Lapas<sup>9</sup>. Hal yang bisa dilakukan untuk menaikkan eksistensi pemasyarakatan adalah dengan melakukan komunikasi dengan berbagai *stakeholder* mengenai proses peradilan pidana yang seharusnya menganut mazhab restoratif, mengingat kondisi Lapas yang semakin sesak dan tidak semua perkara dapat diselesaikan di dalam penjara atau Lapas. Selanjutnya

---

<sup>9</sup> Sosiawan, U. "Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2017): 365-379.



meningkatkan kualitas dan kuantitas dari petugas pasyarakatan, hal itu ditujukan untuk mengoptimalkan perlakuan kepada WBP, baik itu pembinaan, perawatan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan sebagainya. Dengan demikian, akan terciptanya reintegrasi sosial oleh WBP dengan masyarakat ketika nantinya telah diperbolehkan untuk keluar dari Lapas.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan yang dilakukan oleh petugas pasyarakatan dengan berbagai *stakeholder* terkait demi keefektifan program pembinaan yang diberikan. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan terkait tujuan dari sistem pemasyarakatan dilakukan. Pertama, WBP yang bersangkutan telah menyadari atas apa yang telah dilakukan itu salah. Kedua, WBP yang bersangkutan dapat berperilaku aktif dan baik. Hal ini tentu membandingkan dengan perilakunya terdahulu, termasuk dalam riwayat kejahatannya. Terakhir, WBP yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan kembali atau *residivisme*. Dengan demikian, dapat dikatakan tujuan pemasyarakatan dapat dicapai jika telah mendapat beberapa indikator tersebut.

Pemasyarakatan harus diakui dan dipahami akan keberadaan atau eksistensinya. Termasuk para aktor penegak hukum dan masyarakat yang menjadi kontrol sosial. Pemasyarakatan hadir untuk mengubah tabiat WBP yang bersangkutan. Sehingga dapat dijadikan suatu potensi untuk menjalani kehidupan jauh lebih baik bahkan dapat produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan tujuan atau visi antara aktor penegakan hukum, substansi hukum yang dianut, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka eksistensi pemasyarakatan dapat lebih diakui serta dipahami, dan tujuan pemasyarakatan dapat lebih mudah untuk dicapai.

### **B. Saran**

Aparat penegak hukum harus memahami dan menyatukan pandangan arah pemidanaan di Indonesia. Seluruh perkara kejahatan tidak serta merta wajib untuk diupayakan penjara, mengingat kondisi Lapas yang semakin kronis, disamping itu banyak kejahatan yang bisa untuk dilakukan upaya mediasi, sehingga dengan hal itu



kita dapat mengimplementasikan mazhab *Restorative Justice*. Selain itu masyarakat sebagai *control social* harus mulai membuang pemikiran punitif. Seluruh elemen, baik Lembaga negara, aparat penegak hukum, hingga masyarakat harus memandang pemasyarakatan sebagai suatu institusi pelaksana pidana dengan paradigma reintegrasi sosial dengan mengejawantahkan asas korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Putra, A., dkk. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018." *Indonesian Journal of Applied Statistics* (2020): 123-131.
- Ridwan, M. "Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2016): 323-336.
- Sosiawan, U. "Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2017): 365-379.
- Sutrisno, A., dkk. *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. Kubu Raya: Ide Publishing, 2021.
- Sutrisno, A. *Reintegrasi Sosial: Sebuah Metronom Penegakan Hukum yang "Hilang"*. 18 January 2020. 7 September 2021.
- Taufiq, R. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *Yudisia* (2018): 199-209.
- Utami, P. "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure* (2017): 381-394.
- Waskito, A. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* (2018): 287-304.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan